



Analisis Penetapan Kenaikan Harga Air Baku Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Olivia Sativa Bakti^{1*}, Asep Sumaryana²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: olivia21004@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 13-03-2025

Revision: 19-03-2025

Published: 19-03-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.732

A B S T R A K

Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan Harga Air Baku (HAB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang, dengan fokus pada implikasinya terhadap aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan HAB yang diterapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017 memengaruhi pendapatan dari pajak air tanah dan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan kunci dari pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan HAB berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD, khususnya melalui kontribusi pajak air tanah. Secara social, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, dengan beberapa yang menutup usahanya, sementara yang lainnya menghadapi kesulitan dalam mematuhi peraturan pajak yang menyebabkan terjadinya piutang pajak. Dari segi lingkungan, kebijakan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih ketergantungan terhadap air tanah, terutama oleh pengguna berskala besar dan masih terdapat wajib pajak yang tidak menggunakan meteran air tanah, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam pelaporan penggunaan air tanah.

Kata Kunci: Harga Air Baku, PAD, Pajak Air Tanah, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Triple Bottom Line

A B S T R A C T

This research examines the impact of the increase in the Raw Water Price (HAB) on the Local Owned Revenue (PAD) of Padang City, focusing on its implications for economic, social and environmental aspects. The purpose of this research is to analyze how the HAB policy implemented through West Sumatera Governor Regulation 119/2017 affects groundwater tax revenue and its impact on the community and environment. Using a descriptive qualitative

Acknowledgment

1252



approach, this research involved interviews with key informants from local government and business actors, as well as secondary data analysis. The result show that the increase in HAB contributes significantly to the increase in PAD. Socially, the policy raised concerns among businesses, with some closing their businesses, while others faced difficulties in complying with tax regulations leading to tax receivables. Environmentally, this policy shows that the community is still dependent on groundwater, especially by large-scale users and there are still taxpayers who do not use groundwater matters, leading to inaccuracies in reporting groundwater use.

Key word: *Raw Water Price, PAD, Groundwater Tax, Regional Revenue Agency of Padang City, Triple Bottom Line*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi tantangan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah yang mempengaruhi pendapatan negara. Ketimpangan ini muncul karena perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi di setiap daerah, yang berdampak pada kemampuan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan (Sjafrizal, 2014). Desentralisasi fiskal, yang dimulai pada tahun 2004, memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri dalam rangka otonomi daerah. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait ketimpangan pendapatan antar daerah (Mega Christia & Ispriyarno, 2019).

Pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah menjadi kunci dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang menjadi sumber utama pendanaan untuk pembangunan daerah (Arhan Josliwanto Padang, 2023). Di Kota Padang, pajak air tanah menjadi kontribusi terbesar dalam PAD, dan kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 119 Tahun 2017 bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah dan meningkatkan PAD. Namun, kebijakan ini berpotensi memengaruhi jumlah pengguna air tanah, yang dapat berdampak pada struktur ekonomi daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Sumber PAD Kota Padang Tahun 2021-2023 (Miliar Rp)

Sumber PAD	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pajak Daerah	640.526	376.220	68,64	554.385	438.181	79,04	571.804	487.629	85,27
Retribusi Daerah	69.307	43.513	50,32	52.911	41.262	44,35	45.136	48.681	75,29
Lain-Lain									
PAD Yang Sah Hasil	85.603	106.430	72,41	108.495	116.738	1,88	92.903	102.340	2,01
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.747	12.768	101,40	17.555	16.537	66,71	20.067	20.067	16,56
Total PAD	808.184	538.933	85,34	733.347	612.719	71,94	721.910	658.717	67,11

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Berdasarkan Tabel 1 di atas yang menunjukkan target dan realisasi PAD Kota Padang, terlihat adanya perbedaan antara target dan realisasi setiap sumber PAD. Pada tahun 2021, PAD Kota Padang berhasil mencapai 85,34% dari target, dengan pajak daerah menjadi penyumbang terbesar. Pada tahun 2022, target PAD meningkat, begitu juga dengan realisasinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, target PAD kembali diturunkan, namun realisasi PAD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 67,11% dari target. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam pencapaian target, pajak daerah tetap menjadi penyumbang utama bagi PAD Kota Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kenaikan HAB terhadap PAD Kota Padang, serta untuk memahami perubahan pola penggunaan air tanah dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam mengenai kebijakan yang dapat meningkatkan PAD tanpa mengorbankan keberlanjutan sumber daya alam (HAW, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada analisis kenaikan Harga Air Baku (HAB) yang memiliki lokus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Pada penelitian yang akan dilakukan penulis ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan tidak berdasarkan teori tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga menghasilkan informasi deskriptif yang mencakup

gambaran situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2022). Maka dari itu, diharapkan metode ini dapat mengkaji masalah secara rinci sehingga dapat mendeskripsikan bagaimana analisis penetapan kenaikan HAB terhadap PAD yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari data yang dihasilkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta data sekunder yang berasal dari website dan data yang terdapat pada penelitian terdahulu.

HASIL

Latar belakang Kebijakan Kenaikan Harga Air Baku di Kota Padang

Kenaikan Harga Air Baku (HAB) di Kota Padang, yang diberlakukan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017, bertujuan untuk menyesuaikan nilai perolehan air tanah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak air tanah dan mengendalikan pemanfaatan air tanah yang semakin terbatas. Sejak kebijakan diberlakukan, tantangan utama yang dihadapi Bapenda Kota Padang adalah implementasi tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, serta menanggapi reaksi dari pelaku usaha yang terdampak langsung oleh tarif baru ini. Kebijakan ini juga diharapkan dapat sejalan dengan prinsip desentralisasi fiskal, namun perlu ada keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan keberlanjutan sumber daya air tanah.

Mekanisme Penetapan Pajak Air Tanah

Pasca kenaikan HAB, perhitungan pajak air tanah mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya, pajak dihitung hanya dengan menggunakan Harga Dasar Air (HDA), namun kini ditambahkan dengan Faktor Nilai Air (FNA). Pajak dihitung berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) yang mengalikan volume penggunaan dengan HDA, kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10%. Meskipun sistem ini lebih transparan, kompleksitas perhitungan ini menimbulkan tantangan dalam hal pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, terutama yang tidak menggunakan meteran untuk mengukur konsumsi air tanah.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah

Perhitungan NPA, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024, mencakup beberapa komponen penting, seperti lokasi dan kualitas sumber air tanah, yang mempengaruhi besaran pajak yang dikenakan. Penggunaan air tanah dibagi dalam beberapa kategori, di mana semakin besar volume yang diambil, semakin tinggi pula pajak yang

1255

dikenakan. Komponen sumber daya alam, seperti lokasi sumber air dan kualitas air, sangat menentukan besaran pajak. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan air tanah secara bijaksana dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

Tabel 2. Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Bapenda Kota Padang

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		2017			2023		
A.	Pajak Daerah						
	Pajak Air Tanah	715.000.000	715.170.082	100,02	3.000.000.000	3.099.227.143	103,31
B.	Pendapatan Denda Pajak						
	Denda Pajak Air Tanah	50.000.000	12.656.919	25,31	35.000.000	17.655.402	50,44
	Total	765.000.000	727.827.001	125,33	3.035.000.000	3.116.882.454	153,75

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Penerimaan pajak air tanah mengalami peningkatan signifikan setelah diberlakukannya kebijakan kenaikan HAB. Pada tahun 2017, penerimaan pajak air tanah tercatat mencapai 100,02% dari target, sedangkan pada 2023, realisasi penerimaan pajak air tanah meningkat menjadi 103,31% dari target, dengan total penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dalam meningkatkan PAD dan menunjukkan kontribusi signifikan sektor pajak air tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Piutang Pajak Air Tanah

Tabel 3. Perbandingan Piutang Pajak Air Tanah

Tahun	Piutang Pajak Air Tanah
2017	26.643.814
2023	217.431.965

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Meskipun penerimaan pajak air tanah meningkat, piutang pajak juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari Rp26.643.814 pada tahun 2017 menjadi Rp217.431.965 pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan sebagian wajib

pajak, terutama yang tidak menggunakan meteran. Wajib pajak yang menggunakan estimasi dalam pembayaran pajak menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan pajak, yang pada akhirnya meningkatkan ketidakadilan dalam pengenaan pajak. Bapenda Kota Padang telah berusaha mengatasi hal ini dengan meningkatkan sosialisasi dan memperketat mekanisme penagihan pajak. Denda untuk keterlambatan pembayaran pajak juga diterapkan, namun tangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetap ada.

Perkembangan Pengguna Air Tanah

Tabel 4. Perbandingan Data Pengguna Aktif Air Tanah

No	Nama Pengguna Air Tanah	Jumlah	Nama Pengguna Air Tanah	Jumlah
		2017		2023
1.	Perhotelan	45	Perhotelan	48
2.	Perbankan	14	Perbankan	15
3.	Restoran dan Rumah Makan	17	Restoran dan Rumah Makan	28
4.	Rumah Sakit dan Klinik	11	Rumah Sakit dan Klinik	14
5.	Pendidikan dan Universitas	5	Pendidikan dan Universitas	5
6.	Perusahaan CV	10	Perusahaan CV	16
7.	Perusahaan PT	50	Perusahaan PT	72
8.	Jasa Pencucian	15	Jasa Pencucian	22
9.	Stasiun Bahan Bakar	3	Stasiun Bahan Bakar	3
10.	Kost dan Akomodasi Kecil	10	Kost dan Akomodasi Kecil	18
11.	Usaha Mikro dan Kecil	10	Usaha Mikro dan Kecil	25
Total		190	Total	266

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2025)

Jumlah pengguna air tanah di Kota Padang meningkat dari 190 pengguna pada tahun 2017 menjadi 266 pada tahun 2023. Meskipun tarif pajak air tanah mengalami kenaikan, sektor usaha yang membutuhkan volume air besar, seperti perhotelan dan restoran, tetap memilih menggunakan air tanah karena biaya operasional yang lebih ekonomis dibandingkan dengan PDAM. Walaupun demikian, penggunaan air tanah tetap tinggi, terutama oleh sektor industri dan usaha besar. Data menunjukkan adanya ketimpangan signifikan dalam penggunaan meteran di antara wajib pajak, dengan 190 unit usaha menggunakan meteran dan 91 unit usaha yang belum mengadopsinya. Penggunaan meteran sangat penting untuk memastikan bahwa

konsumsi air tanah tercatat dengan akurat dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan pemakaian yang sebenarnya.

Upaya Bapenda Kota Padang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mendorong penggunaan meteran air tanah diharapkan dapat meminimalkan eksplorasi berlebihan dan mendukung konservasi air tanah. Dengan sistem meteran, konsumsi air tanah oleh wajib pajak dapat lebih terukur, sehingga dapat mengurangi pemborosan dan mendukung keberlanjutan sumber daya air di Kota Padang dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) yang diterapkan di Kota Padang telah menunjukkan dampak signifikan dalam tiga aspek utama Triple Bottom Line (TBL), yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan penerimaan pajak air tanah yang meningkat. Namun, kenaikan tarif pajak juga memperburuk beban operasional bagi sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah yang bergantung pada air tanah. Hal ini menciptakan tantangan dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi fiskal dengan ketahanan sektor usaha. Secara sosial, kebijakan ini mengundang reaksi beragam dari pelaku usaha, dengan banyak yang merasa terbebani, terutama yang tidak menggunakan meteran untuk pengukuran air tanah. Masalah kepatuhan pajak juga menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Dari perspektif lingkungan, meskipun kenaikan tarif pajak bertujuan untuk mengurangi eksplorasi air tanah, ketergantungan terhadap air tanah tetap tinggi, terutama di sektor yang memerlukan volume air besar. Oleh karena itu, penggunaan meteran untuk pengukuran konsumsi air tanah menjadi sangat penting dalam mendukung konservasi air tanah dan memastikan pajak yang lebih adil.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang untuk mengoptimalkan kebijakan kenaikan Harga Air Baku (HAB) dan meningkatkan penerimaan pajak air tanah secara berkelanjutan. Pertama, untuk mendorong pengurangan ketergantungan pada air tanah, Bapenda dapat mempertimbangkan pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha yang mengadopsi teknologi pengolahan air alternatif, seperti sistem pengolahan air hujan atau pemanfaatan air permukaan. Dengan adanya insentif pajak ini, sektor usaha akan lebih termotivasi untuk beralih ke sumber



air yang lebih berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban terhadap sumber daya air tanah.

Selain itu, Bapenda perlu meningkatkan sistem penagihan pajak dengan mengembangkan fitur pengingat otomatis, seperti melalui aplikasi mobile, SMS, atau email, untuk mengingatkan wajib pajak agar melakukan pembayaran tepat waktu. Sistem ini akan mengurangi masalah piutang pajak yang selama ini meningkat dan mempercepat proses administrasi. Pengingat otomatis juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka tanpa perlu melalui prosedur manual yang memakan waktu dan sumber daya lebih banyak.

Di samping itu, penerapan sistem penghargaan bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu atau bahkan melebihi target juga sangat disarankan. Dengan memberikan penghargaan, seperti potongan pajak untuk tahun berikutnya atau akses ke program pelatihan dan pembinaan khusus, Bapenda akan menciptakan insentif positif yang mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban mereka. Penghargaan ini juga bisa menjadi motivasi bagi pelaku usaha untuk lebih aktif dalam mendukung kebijakan pajak yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arhan Josliwanto Padang. (2023). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Dairi*. Universitas Padjadjaran.
- HAW, W. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Mega Christia, A., & Ispriyarno, B. (2019). *DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*.
- Sjafrizal. (2014). *PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ERA OTONOMI* (Pertama). Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.